

**TUMPANG PUASA DAN NAIK HAJI DI PULO IE**  
(Studi Tentang Polemik Dalam Persepsi Masyarakat di Meulaboh Aceh Barat)

Triyanto

Prodi Sosiologi Fisip Universitas Teuku Umar

[triyanto@utu.ac.id](mailto:triyanto@utu.ac.id)

Abstract

*In the life of the Islamic community, you can be sure to know, experience and do Ramadan fasting, which must be done for a full month. On a normal day, it is not easy to fast someone, because there are many temptations to preserve thirst, hunger and emotions. If a day is overwhelmed, how can it take a month? Again, it really is not easy to get it right. If Muslims can afford to travel to Mecca, which is located in Saudi Arabia, the number is estimated at 6218 km. A long distance for an Acehnese trip. Long ago our ancestors made hajj with months of sea voyages and were full of risks. Even now, the hajj is not easy, because it has to raise enough funds for strength and health. But what if the Tumpang fasting is done just at the beginning and end of Ramadhan? What if Muslims do not have enough money to go on a hajj to Mecca, and it turns out they can do it in a village called Pulo Ie? Of course, there will be many Islamic organizations and Islamic leaders, including ulama, who claim to be bid'ah! The purpose of this article is to investigate how the actual Tumpang fasting and to make a hajj to Pulo Ie at Seunagan, Nagan Raya Aceh.*

*Keywords: Hajj, Fasting, Tumpang, Abu Habib Muda, Seunagan, Nagan Raya*

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat Islam sudah dapat dipastikan mengenal dan mengalami serta melakukan puasa Ramadhan, yang harus dijalankan selama satu bulan penuh. Pada hari biasa seseorang tidak mudah melakukan puasa, karena banyak godaan dari haus, lapar dan juga menjaga emosi. Jika sehari saja sudah kewalahan bagaimana bisa dilakukan selama sebulan? Sekali lagi sesungguhnya bukan hal mudah untuk melakukan dengan benar. Selain itu jika mampu orang Islam akan naik haji ke Mekkah yang terletak di Negara Arab Saudi yang diprediksikan berjarak 6218 km. Jarak yang sangat jauh untuk sebuah perjalanan orang Aceh. Dahulu kala nenek moyang kita melakukan haji dengan perjalanan laut berbulan - bulan dan penuh resiko. Bahkan sekarang naik haji juga tidak mudah, karena harus mempersiapkan dana yang cukup besar kekuatan dan kesehatan fisik yang baik. Tetapi bagaimana jika puasa dilakukan dengan *tumpang* atau hanya dilakukan di awal dan akhir Ramadhan saja? Bagaimana pula jika orang Islam tidak punya cukup dana untuk pergi ke Mekah naik haji dan ternyata boleh dilakukan ke sebuah desa bernama Pulo Ie? Tentu akan banyak organisasi Islam dan para tokoh Islam termasuk ulama menyatakan sebagai *bid'ah!* Tulisan ini bermaksud mengupas bagaimana sesungguhnya puasa *tumpang* dan naik haji ke Pulo Ie di Seunagan Kabupaten Nagan Raya Aceh.

**Keywords: Haji, Puasa, Tumpang, Abu Habib Muda, Seunagan, Nagan Raya**

## 1. Pendahuluan

Dalam berbagai agama dan kepercayaan selalu memberlakukan suatu aturan yang sesuai dengan agama atau kepercayaan menurut ajarannya masing-masing. Aturan dalam hal ini bermakna sangat luas dan penulis sendiri memasukkan tindakan dasar yang harus dilakukan seorang umat terhadap agama atau kepercayaan yang telah diyakininya. Karena tindakan dasar yang dimaksud sebagian merupakan sebuah keharusan atau wajib dilakukan oleh umat, dan sebagian lagi dilakukan jika memiliki kemampuan. Jadi tidak ada salahnya jika tindakan dasar sesungguhnya juga sebuah aturan yang dipatuhi dan dilaksanakan.

Sehubungan dengan aturan atau tindakan dasar tersebut, umat Islam dimanapun berada, dari madzab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, serta organisasi keagamaan yang berbasis Islam manapun pasti mengenal dengan tindakan dasar itu. Tindakan yang dimaksud ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan rukun Islam yang berjumlah 5 (lima) perkara. Jadi rukun Islam merupakan tindakan-tindakan dasar atau aturan dasar yang dilakukan oleh seseorang jika ia mengaku sebagai seorang muslim. Bisa jadi, tidaklah syah seseorang mengaku muslim jika tidak melakukan tindakan dasar yang diwajibkan, tindakan ini sering disebut sebagai rukun islam.

Dari 5 (lima) tindakan dasar yang dilakukan umat Islam tersebut yang bermakna keharusan atau wajib dan tidak bisa dielak adalah mengucapkan syahadat. Kalimat ini merupakan kesaksian atau pengakuannya bahwa Allah SWT sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya. Jika seseorang tidak mau bersaksi, atau tidak mau mengucapkan pengakuannya ini maka ia tidak bisa disebut sebagai orang Islam (muslim). Dalam bahasa Arab kesaksian tersebut diucapkan dengan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*'asyhadu 'al lā ilāha illa l-lāh wa 'asyhadu 'anna muḥammadar rasūlu l-lāh*  
 artinya: "Saya bersaksi bahwa tiada Ilah (Tuhan) selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah".

Namun juga perlu dipahami, bahwa dalam tindakan dasar yang berjumlah lima ini tidak semua harus dilakukan jika memang tidak memiliki kemampuan. Sebagai contoh naik haji ke *baitullah*, ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial maupun fisik (sehat). Sehingga seseorang yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud maka tidak melakukan juga tidak menjadi masalah, keislamannya tetap dianggap syah. Tentu hal ini akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan tetapi tidak mau melakukan.

Selain haji, tindakan dasar lainnya yang bermakna wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat adalah berpuasa di Bulan Ramadhan. Puasa sebulan penuh yang

dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa ini sangat berat karena bukan saja dari fajar sampai tenggelam matahari saja tetapi juga dilakukan sebulan penuh.

Dari dua perkara tentang tindakan dasar penganut agama Islam ini tiba-tiba muncul sebuah pernyataan bahwa jika tidak punya dana yang cukup untuk naik haji ke Mekah, boleh naik haji ke Pulo Ie. Selain itu, jika tidak kuat puasa seharian boleh tumpang dengan merokok dan makan sirih, jadi tidak terlalu lapar. Lebih ekstrim lagi ada persepsi bahwa puasa boleh di awal dan akhir Ramadhan saja. Jelas dua hal pernyataan ini menjadi polemik yang berkepanjangan pada masyarakat mengingat yang menjadi panutan adalah seorang tokoh yang dihormati dan disegani masyarakat Aceh Barat (sekarang Aceh Barat telah dimekarkan menjadi 5 kabupaten: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue) yakni Abu Habib Muda Seunagan. Dua pernyataan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya naik haji ke Pulo Ie? dan bagaimana sesungguhnya puasa tumpang yang dimaksud Abu Habib Muda Seunagan?

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Kabupaten Aceh Barat

Aceh Barat pada saat ini memiliki wilayah yang lebih sempit dibandingkan Aceh Barat pada masa hidupnya Abu Habib Muda Seunagan. Semasa Abu Habib Muda, Aceh Barat wilayahnya meliputi Aceh Jaya sampai dengan Aceh Singkil pada saat ini. Antara Aceh Jaya sampai Aceh Singkil sekarang terdapat Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, dan Singkil.

Pada tahun 1956, Aceh Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Aceh Barat dan Aceh Selatan. Aceh Barat dengan Ibu Kota di Meulaboh dan Aceh Selatan dengan Ibu Kota di Tapak Tuan. Pemekaran ini berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 07 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam undang-undang tersebut Aceh Barat berada pada pasal 1 (satu) poin 6 (enam) dimana meliputi kawedanan Meulaboh, Calang, dan Simeulue. Sementara itu Aceh Selatan pada poin 7 (tujuh) dengan wilayah meliputi kawedanan Tapak Tuan, Bakongan, dan Singkil.

Pemekaran terjadi lagi pada tahun 2002, dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada pasal 5 (lima) disebutkan bahwa Aceh Jaya berasal dari wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet dan Jaya. Sedangkan pada pasal 6 (enam) Kabupaten Nagan Raya berasal dari wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan

Timur. Kini Aceh Barat tinggal Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Arongan Lambalek, Meureubo, Kaway XVI, Pantai Ceureumen, Bubon, Panton Reu, Sungai Mas, Woyla, Woyla Barat, dan Woyla Timur.

Tabel 1: Jumlah Kecamatan dan Gampong di Aceh Barat

| No | Kecamatan        | Mukim | Gampong |
|----|------------------|-------|---------|
| 1  | Johan Pahlawan   | 1     | 21      |
| 2  | Samatiga         | 6     | 32      |
| 3  | Bubon            | 3     | 17      |
| 4  | Arongan Lambadek | 2     | 27      |
| 5  | Woyla            | 3     | 43      |
| 6  | Woyla Barat      | 2     | 24      |
| 7  | Woyla Timur      | 2     | 26      |
| 8  | Kawai XVI        | 4     | 44      |
| 9  | Meureubo         | 2     | 26      |
| 10 | Pante Ceureumen  | 4     | 25      |
| 11 | Panton Reu       | 3     | 19      |
| 12 | Sungai Mas       | 2     | 18      |

Sumber: Aceh Barat dalam angka 2014

Pecahan Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan serta Simeulue ini sekarang sering disebut sebagai Barsela (barat selatan Aceh). Aceh Barat sekarang dan dahulu sama-sama ibu kotanya di Meulaboh. Merunut perkembangan Aceh Barat sampai saat ini belum banyak tulisan yang mengangkat sejarah daerah tingkat II ini. Terakhir sempat diperjuangkan pemekaran kota administratif Meulaboh yang saat ini merupakan ibu kota kabupaten Aceh Barat.

Laman resmi milik pemerintah Aceh Barat menyebutkan sejarah bagaimana ibu kota Kabupaten Aceh Barat ini disebut Meulaboh. Dalam sejarah yang termuat di laman <http://acehbaratkab.go.id/profil/sejarah> (diakses 11 November 2018 yang diunggah oleh admin pada Senin, 12 Mei 2014 10:21:04) menuliskan bahwa:

“sebelum disebut Meulaboh, kota ini dahulu dikenal sebagai Pasi Karam. Ada yang berasumsi bahwa penyebutan Meulaboh dikaitkan dengan letaknya yang berdekatan dengan laut sehingga menjadikannya sebagai kawasan pelabuhan yang strategis. Disamping itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penyebutan Meulaboh terkait dengan sejarah eksodusnya sejumlah warga minangkabau dari Sumatera Barat yang ketika itu berada dibawah cengkeraman penjajah belanda ke sejumlah titik di sepanjang pesisir Barat dan Selatan Aceh. Dalam versi ini, dikisahkan bahwa diantara gelombang besar eksodus tersebut terdapat kelompok kecil yang berlabuh di Pesisir Kota Meulaboh sekarang, lalu peristiwa pendaratan ini dikait-kaitkan dengan asal-muasal penamaan “Meulaboh”, mengingat kata “Meulaboh” sendiri dalam bahasa Aceh berarti “berlabuh”. Meulaboh tercatat sebagai daerah ramai pertama Aceh Barat di abad ke-16 yang pada saat itu diperintah raja bergelar Teuku Keujruen Meulaboh.

Meulaboh sebelum bencana gempa tsunami banyak ditemukan tempat sejarah seperti makam kolonial Belanda tepatnya didepan Makorem Meulaboh, juga ditemukan peninggalan Jepang seperti Bunker pertahanan.”

Mengingat wilayah Kabupaten Aceh Barat yang begitu luas pada tahun dimana masa hidupnya Abu Habib Muda Seunagan, maka dapat juga diprediksikan bagaimana pengaruhnya sebagai ulama tersohor. Sebagai ulama yang terkenal di Aceh Barat saat itu tentu memiliki pengaruh yang besar di kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Aceh Barat kala itu. Kini Aceh Barat wilayahnya menyempit setelah pemekaran yang terjadi pada tahun 1956 dan 2002.

## 2.2 Puasa

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata puasa memiliki arti tidak makan dan tidak minum dengan sengaja, khususnya bertalian dengan agama (Nirmala dan Pratama, 2003, h. 328). Sementara itu menurut Bahasa Arab kata puasa berasal dari kata *saumu* yang artinya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari (Rasyid, 2011, h. 220).

Puasa yang diketahui umat Islam banyak macam dan jenisnya, dari yang sunnah dan yang wajib. Adapun puasa yang tergolong wajib adalah puasa ramadhan, kifar, dan Nazar. Sedangkan termasuk puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan syawal, puasa pada Hari Arafah, 10 (sepuluh) muharram, puasa senin kamis, *ayyamul baidh*, dan puasa Daud (Nur Hidayah, 2014. h. 23-25). Puasa sunnah yang banyak diketahui dan sering diamalkan masyarakat pada umumnya adalah puasa senin kamis, yang dilaksanakan pada hari senin dan kamis.

Untuk melakukan puasa juga bukan perkara mudah, karena seseorang bukan hanya menahan lapar dan haus tetapi juga menahan amarah, emosi yang negatif, bahkan menahan perbuatan-perbuatan yang bukan saja membatalkan tetapi juga perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Dalam kondisi biasa, sangat sulit menahan haus pada siang hari terlebih ketika terik matahari. Beberapa orang sanggup menahan lapar untuk beberapa hari, namun sangat sulit bertahan dari rasa haus. Meskipun saat maghrib bisa berbuka puasa atau makan dan minum sebagaimana biasa, dan menjelang fajar juga boleh makan sahur faktanya banyak juga yang tidak sanggup menjalankan ibadah ini.

Beratnya ibadah ini maka Islam memberikan keringanan bagi setiap orang yang dirasakan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan ibadah ini. Keringanan itu diberikan kepada para wanita yang sedang haid, wanita hamil dan menyusui, para musafir, orang yang sangat tua sehingga tidak mampu berpuasa, orang gila, orang yang sedang sakit, dan anak-anak kecil. Tentu saja bagi mereka yang sudah diwajibkan menjalankan puasa, meskipun ada keringanan tetap ada konsekuensi yang harus dilakukan seperti membayar fidyah.

### 2.3 Naik Haji

Naik haji merupakan rukun Islam yang ke-5, dimana naik haji hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Jika kemampuan fisik yang dimaksudkan, tentu semua orang Islam akan menunaikan ibadah haji. Tetapi ternyata kemampuan ini bukan hanya fisik saja, melainkan juga dana yang dipergunakan dalam perjalanan dan biaya hidup selama berada di Mekah. Kemampuan dalam hal dana atau keuangan inilah yang membuat banyak orang tidak mampu melakukannya. Bahkan masyarakat Indonesia harus mengeluarkan puluhan juta demi melaksanakan ibadah haji ini. Meskipun ibadah haji memerlukan banyak dana, kenyataannya tidak mengurangi minat dan niat masyarakat Indonesia. Bahkan setiap tahunnya beribu-ribu orang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Banyak juga yang berhaji tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali.

Tentang ibadah haji ini merupakan perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam firmanNya Q.S. Al-Hajj ayat 27 yang diterjemahkan sebagai berikut:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكِرُ جَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Firman di atas tampaknya terbukti bahwa banyak orang yang berduyun-duyun untuk menunaikan ibadah haji ini dari berjalan kaki atau dengan unta yang kurus sekalipun. Artinya akan ada banyak orang yang menjalankan haji ini meskipun harus jalan kaki. Pada zaman yang modern ini bukan berarti semua orang naik haji menggunakan kendaraan, pesawat, atau kapal laut. Ternyata orang Indonesia masih ada yang berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji ini seperti dilakukan Mochammad Khamim Setiawan (<http://jateng.tribunnews.com/2017/07/30/terungkap-begini-khamim-naik-haji-jalan-kaki-dari-pekalongan-ke-mekkah>).

Selain ayat sebagaimana surah Al Hajj di atas juga masih terdapat beberapa firman Allah yang menyerukan untuk menunaikan ibadah haji seperti QS. Ali Imran ayat 97 berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan

haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Meskipun bukan wajib hukumnya naik haji, namun orang Indonesia semakin banyak yang menunaikan ibadah haji ini. Bahkan banyak yang melakukan dengan berkali-kali. Sayangnya kondisi masyarakat Indonesia tidak semua mujur seperti mereka yang mampu naik haji. Masih banyak anak yatim dan fakir miskin, dan juga beragama Islam. Ini seperti digambarkan oleh Lestari (Esensia vol. 5 no. 1, 2014). Bahkan jika di lihat perkembangan kuota haji di Indonesia cukup besar, bahkan orang naik haji harus antri sampai dengan 9-12 tahun. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang mendaftar naik haji dengan kondisi penuh dengan kuota tahun 2016 maka saat ini bisa dihitung terdapat 168.800 orang kali 25 tahun masa penantian maka berjumlah 4.220.000 orang. Namun menurut Daud Pakeh kuota haji Aceh pada tahun 2018 tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni sejumlah 4.393 sebagaimana di muat media online serambinews.com pada laman <http://aceh.tribunnews.com/2018/03/13/kuota-haji-aceh-4393-orang>.

Tabel 2: Perkembangan kuota jamaah haji Indonesia tahun 2012 - 2016

| No | Provinsi<br>Province | Tahun / Years      |                    |                    |                    |                    |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |                      | "2012 M<br>1433 H" | "2013 M<br>1434 H" | "2014 M<br>1435 H" | "2015 M<br>1436 H" | "2016 M<br>1437 H" |
| 1  | Aceh                 | 3.924              | 3.140              | 3.140              | 3.140              | 3.140              |
| 2  | Sumatera Utara       | 8.234              | 6.588              | 6.588              | 6.588              | 6.588              |
| 3  | Sumatera Barat       | 4.498              | 3.599              | 3.599              | 3.599              | 3.599              |
| 4  | Riau                 | 5.044              | 4.036              | 4.036              | 4.036              | 4.036              |
| 5  | Jambi                | 2.634              | 2.108              | 2.108              | 2.108              | 2.108              |
| 6  | Sumatera Selatan     | 6.360              | 5.088              | 5.088              | 5.088              | 5.088              |
| 7  | Bengkulu             | 1.614              | 1.292              | 1.292              | 1.292              | 1.292              |
| 8  | Lampung              | 6.282              | 5.026              | 5.026              | 5.026              | 5.026              |
| 9  | Bangka Belitung      | 913                | 732                | 732                | 732                | 732                |
| 10 | Kepulauan Riau       | 992                | 795                | 795                | 795                | 795                |
| 11 | DKI Jakarta          | 7.084              | 5.668              | 5.668              | 5.668              | 5.668              |
| 12 | Jawa Barat           | 37.620             | 30.088             | 30.088             | 30.088             | 30.088             |
| 13 | Jawa Tengah          | 29.657             | 23.717             | 23.717             | 23.717             | 23.717             |
| 14 | DI Yogyakarta        | 3.091              | 2.474              | 2.474              | 2.474              | 2.474              |
| 15 | Jawa Timur           | 34.165             | 27.323             | 27.323             | 27.323             | 27.323             |
| 16 | Banten               | 8.541              | 6.834              | 6.834              | 6.834              | 6.834              |
| 17 | Bali                 | 639                | 512                | 512                | 512                | 512                |
| 18 | Nusa Tenggara Barat  | 4.494              | 3.596              | 3.596              | 3.596              | 3.596              |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | 650                | 521                | 521                | 521                | 521                |
| 20 | Kalimantan Barat     | 2.339              | 1.872              | 1.872              | 1.872              | 1.872              |
| 21 | Kalimantan Tengah    | 1.349              | 1.080              | 1.080              | 1.080              | 1.080              |
| 22 | Kalimantan Selatan   | 3.811              | 3.050              | 3.050              | 3.050              | 3.050              |
| 23 | Kalimantan Timur     | 2.819              | 2.256              | 2.256              | 2.256              | 2.256              |
| 24 | Sulawesi Utara       | 700                | 561                | 561                | 561                | 561                |
| 25 | Sulawesi Tengah      | 1.758              | 1.407              | 1.407              | 1.407              | 1.407              |

|    |                     |                |                |                |                |                |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | Sulawesi Selatan    | 7.221          | 5.777          | 5.777          | 5.777          | 5.777          |
| 27 | Sulawesi Tenggara   | 1.683          | 1.347          | 1.347          | 1.347          | 1.347          |
| 28 | Gorontalo           | 891            | 714            | 714            | 714            | 714            |
| 29 | Sulawesi Barat      | 1.443          | 1.155          | 1.155          | 1.155          | 1.155          |
| 30 | Maluku              | 710            | 569            | 569            | 569            | 569            |
| 31 | Maluku Utara        | 1.065          | 853            | 853            | 853            | 853            |
| 32 | Papua Barat         | 710            | 569            | 569            | 569            | 569            |
| 33 | Papua               | 1.065          | 853            | 853            | 853            | 853            |
|    | BPIH Khusus         | 17.000         | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
|    | <b>Jumlah/Total</b> | <b>211.000</b> | <b>168.800</b> | <b>168.800</b> | <b>168.800</b> | <b>168.800</b> |

Sumber: diambil dari Kementerian Agama RI Dalam Angka 2016

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode library atau mengkaji dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan artikel-artikel atau tulisan-tulisan mengenai puasa, haji, eksistensi Abu Habib Muda, pemekaran Aceh Barat, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah kajian. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan mendeskripsikan data-data atau tulisan-tulisan yang sudah ada. Selain dengan library, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dan observasi.

### 4. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh tentang Puasa Tumpang dan naik haji ke Pulo Ie di Seunagan penting juga memahami tarekat. Hal ini berkaitan erat karena Abu Habib Muda mengajarkan Tarekat *Shattariyah* kepada pengikut-pengikutnya. Bagi masyarakat Aceh Barat, Nagan Raya dan daerah lainnya yang mendapat pengaruh ajaran Abu Habib Muda Seunagan ini sudah mengenal bahwa antara tarekat yang diajarkan berkaitan erat dengan istilah puasa tumpang dan naik haji ke Pulo Ie tersebut. Pengaruh Habib bukan hanya tentang ajaran agama saja tetapi juga masalah politik khususnya dalam pemenangan calon legislatif untuk meraih suara yang banyak (Vikri Wanto, 2016. h. 26). Hal ini cukup masuk akal karena Abu Habib Muda adalah seorang ulama besar yang memberikan dukungan penuh terhadap berdirinya negara Republik Indonesia, bahkan Habib mengharamkan melakukan perbuatan melawan negara (Dicky Wirianto, 2017. h. 146).

Menurut Nur Syam dalam bukunya berjudul “Tarekat Petani: Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal” bahwa kemajuan Islam di Indonesia sangat berkaitan erat dengan dunia tarekat. Dalam penjelasannya lebih lanjut Nur Syam mengatakan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia adalah Islam versi sufisme (Nur Syam, 2013. h. 71). Nur Syam juga menyebut bahwa tarekat memiliki peran yang penting dalam islamisasi masyarakat di nusantara. Karena peran tarekat yang begitu penting, sekaligus menunjukkan tokoh-tokoh islam dalam penyebaran ajaran ini. Rian Hidayat menjelaskan dalam tulisannya bahwa tarekat syattariyah sendiri diajarkan Abdul Rauf



Al-sinkli di Aceh (<https://www.kompasiana.com/rianhidayat.abi/5517a541a333118207b65fbf/melacak-tarekat-syattariyah>). Lebih lanjut Hidayat menyebut bahwa tarekat ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di nusantara. Tentu penyebaran ke nusantara tidaklah mudah, mengingat banyak tradisi dan budaya yang sering bersinggungan. Sehingga kadang-kadang masyarakat yang menerima Islam dan tetap menjalankan tradisi budayanya. Berkaitan dengan hal ini Abidin Nurdin (2016. h. 48) mengatakan:

“..Islam berkelit kelindan dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya dimana agama tersebut tumbuh dan berkembang, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia termasuk di Indonesia dan Aceh”.

Sementara itu berkaitan dengan tarekat syattariyah yang dikembangkan Abu Habib Muda Seunagan atau yang dikenal dengan Abu Peuleukung ini sulit untuk melihat keterikatannya dengan Abdulrauf As-Singkili atau Syiah Kuala sebagaimana dikatakan Shadiqin (2015, h. 92). Dalam bukunya tersebut Shadiqin menuliskan bahwa tidak ada nama Syekh Abdulrauf dalam silsilah tarekat yang diajarkan Abu Habib Muda. Namun Shadiqin memunculkan beberapa kemungkinan asal ajaran tarekat syattariyah di Desa Peuleukung itu.

### **Puasa Tumpang Abu Peuleukung**

Setiap Ramadhan tiba umat Islam selalu tercerai berai dengan keputusan kapan awal puasa. Beberapa kelompok keagamaan seperti tarekat Naqsyabandiyah, Aboge, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Aswaja dan lain-lainnya sering membuat keputusannya sendiri meskipun telah bersama-sama mengikuti sidang penentuan awal puasa di kantor kementerian agama. Tidak ketinggalan tarekat syattariyah di Seunagan Nagan Raya. Tarekat Syattariyah ajaran Abu Habib Muda ini menggunakan teknik yang berbeda dengan kelompok atau organisasi keagamaan lainnya. Hal ini terjadi dengan masif, mengingat banyak masyarakat Peuleukung di Nagan Raya khususnya dan masyarakat Aceh umumnya yang mendapat pengaruh ajaran Abu Peuleukung ini yang masih mematuhi. Antara masyarakat dengan pimpinan tarekat syattariyah memiliki hubungan erat sebagaimana digambarkan Cut Rahma Rizky sebagai patron dan klien (2017, h. 69).

Istilah puasa tumpang ini sering digunakan ketika berbicara tentang puasa di Bulan Ramadhan. Pada saat awal-awal puasa Ramadhan masyarakat di wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya sering memperbincangkan mengenai puasa tumpang ini. Bukan hanya pada masyarakat awam, para mahasiswa juga mendiskusikan mengenai hal ini. Dari perbincangan dan diskusi itu banyak yang mengemukakan bahwa puasa tumpang ini bermakna melakukan puasa di awal dan di akhir Ramadhan saja. Dengan puasa seperti ini maka lebih ringan jika dibandingkan dengan puasa sebulan penuh.

Mahasiswa di kampus Universitas Teuku Umar juga sering membicarakan mengenai istilah puasa tumpang ini. Uniknya pembicaraan ini justru memperbanyak pandangan masyarakat yang menekankan seolah-olah ajaran Abu Peuleukung ini merupakan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam pada umumnya. Sebagian mahasiswa diantaranya juga merupakan pengikut tarekat *syattariyah* Abu Peuleukung, sehingga terkadang terjadi perdebatan diantara mahasiswa. Perdebatannya adalah antara mahasiswa yang memegang persepsi masyarakat umum dengan mahasiswa yang telah mengikuti ajaran dan meralat bahwa persepsi masyarakat selama ini salah. Seperti dikatakan Said Haji Bukhari “Pandangan itu salah, yang benar bahwa ajaran Abu Habib dalam hal puasa sama dengan yang lainnya, maksudnya tidak beda”.

Pandangan Shadiqin dkk (2015, h. 123-128) yang telah mendapatkan klarifikasi langsung dari pewaris tarekat *syattariyah* ajaran Abu Peuleukung, menyatakan bahwa persepsi masyarakat kebanyakan saat ini adalah keliru. Dalam karyanya itu Shadiqin dkk menceritakan asal usul mengapa masyarakat memiliki persepsi yang demikian. Kisahnya adalah ada seorang pengikut Abu Peuleukung (Habib Muda Seunagan) yang sedang berkunjung ke rumah dengan membawa hasil kebun yang banyak sehingga pengikut tadi kelelahan, sedangkan saat itu adalah bulan puasa. Dalam cerita itu dilanjutkan, karena kearifan Abu Peuleukung maka pengikut tadi diberikan makan dan minum dan kemudian melanjutkan puasa sampai sore hari. Inilah yang oleh masyarakat kemudian disebut dengan istilah “puasa tumpang”.

Kisah ini yang kemudian menjadi polemik bagi warga masyarakat, sehingga kemudian menyebar begitu saja dengan berbagai macam penafsiran yang berkembang di masyarakat. Sebagian ada yang memandang bahwa Abu sengaja memudahkan ajaran Islam. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa ada yang tidak tuntas dalam penjelasan atau dakwah yang disampaikan Abu. Hal ini tentu membawa kegelisahan yang luar biasa pada masyarakat. Dampak dari kisah ini sangat luar biasa, hingga puncaknya Abu Peuleukung dituduh sebagai penyebar ajaran sesat.

Dalam bukunya itu Shadiqin dkk mendapat klarifikasi langsung dari keturunan Abu Peuleukung. Bahwa kisah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kisah itu adalah kisah bohong. Abu Peuleukung keyakinannya sama seperti masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia lainnya, dimana berpuasa memang tidak bisa disela dengan makan atau minum dan merokok. Puasa disela makan, minum dan merokok itu bertentangan dengan Quran dan Hadits yang diyakini oleh umat Islam, dan Abu adalah seorang pembawa ajaran Islam yang disebut tarekat *syattariyah* yang juga memegang Quran dan Hadits sebagai pedoman hidupnya.

Dalam karyanya yang lain Shadiqin (2017, h. 86-87) mengemukakan bahwa yang benar adalah tumpang puasa sebagaimana pernyataannya berikut:

“tumpang puasa” adalah puasa yang sama dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam lain di Aceh. Yang mereka maksud dengan “tumpang puasa” adalah makan dan minum pada waktu magrib seperti umumnya umat

Islam. Disebut “tumpang” karena dalam ayat al-Qur’an orang beriman diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh. Disebut satu bulan terdiri dari siang dan malam. Sementara manusia tidak akan mungkin melaksanakan puasa selama satu bulan tersebut. Oleh sebab itu mereka perlu “menopang” puasa pada sore hari agar mereka bisa terus melanjutkan puasa hingga satu bulan penuh hingga hari raya tiba. Jadi apa yang disebut dengan “topang puasa” adalah “berbuka puasa” pada masyarakat Aceh atau bahkan umat Islam yang lain secara umum. Hal ini jelas menunjukkan apa yang mereka yakini tersebut sama sekali tidak berbeda dengan puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam lainnya.

### **Naik Haji ke Pulo Ie**

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah lama dilaksanakan. Bahkan beberapa sumber menyebutkan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji ini dimulai sejak abad ke-16 (Shaleh Putuhena, 2007. h. 2). Setiap tahun umat Islam Indonesia semakin banyak yang menunaikan ibadah haji ini. Selaras dengan pandangan Lestari, Putuhena juga melihat bagaimana pengaruh haji terhadap perubahan kondisi masyarakat Indonesia pada pertengahan abad ke-20, khususnya motivasi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.

Ketika menyimak pengurusan ibadah haji dan segala yang harus dipersiapkan, ternyata tampak seolah rumit dan menghabiskan banyak dana. Apalagi akhir-akhir ini untuk dapat menjalankan ibadah haji harus memiliki dana sebesar US\$ 2.675 atau dengan kurs 1 dollar setara Rp. 14.480,- maka biaya haji setara dengan Rp. 38.734.000, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/11122161/kemenag-usul-biaya-haji-2019-naik-jadi-2675-dollar-as>).

Mengingat besarnya biaya naik haji tersebut maka muncullah ungkapan “*menyo hana peng, jak eik haji u Pulo Ie*” Artinya kalau tidak punya uang, naik haji ke Pulo Ie saja. Demikian ungkapan yang tersebar di masyarakat itu dikutip Shadiqin dalam bukunya berjudul “Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh” (2015, h. 129). Ungkapan naik haji ke Pulo Ie juga serupa dengan polemik “puasa tumpang”, maka naik haji dalam masyarakat juga berpolemik mengenai keabsahan naik haji ke Pulo Ie.

Pada buku tersebut Shadiqin dkk menjelaskan bahwa ada anggapan bahwa seolah-olah Abu Habib Muda mengajarkan kepada masyarakat agar tidak perlu naik haji ke Baitullah jika tidak memiliki dana yang cukup. Untuk itu sebaiknya naik haji ke Pulo Ie saja dimana Pulo Ie merupakan nama sebuah desa dimana Abu Habib Muda di makamkan. Siapapun yang naik haji ke Pulo Ie juga akan menyandang gelar haji dan hajjah, hanya saja “haji dan hajjah Pulo Ie” (Shadiqin dkk, 2015, h. 31).

Bagi orang yang baru pertama kali mendengar naik haji ke Pulo Ie ini tentu sangat menarik, kemudian akan berusaha menyangka bahwa ritual ini pasti ada hubungannya dengan tradisi atau budaya setempat. Namun ternyata tidak demikian

ajaran yang dibawakan Abu Habib Muda menurut Shadiqin dkk. Karena, polemik yang ada dalam masyarakat itu ternyata merupakan kesalahan saja layaknya polemik puasa tumpang.

Dalam buku karya Shadiqin dkk juga meletakkan pernyataan pewaris tarekat Syattariyah di Seunagan atau di Peuleukung yang menolak anggapan itu, bahkan hal ini dapat dipastikan fitnah yang dilontarkan kepada tarekat syattariyah. Argumentasi yang dipaparkan Shadiqin dkk sebagaimana penjelasan Habib Qudrat, bahwa di Peuleukung tidak ada ka'bah atau bangunan yang disetarakannya. Juga tidak ada tempat melempar jumrah, tempat untuk sa'i dan semua yang menjadi persyaratan naik haji. Hanya ada satu aktivitas yang dilakukan pengikut tarekat syattariyah Abu Habib Muda yang sedang ziarah yakni aktivitas mengitari makam dan dayah. Aktivitas ini yang sering disebut masyarakat di luar pengikut sebagai aktivitas *tawaf*.

Apakah berhaji dengan tawaf saja bisa disebut berhaji? Ternyata memang ada perbedaan cara berhaji antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam. Menurut Putuhena (2007, h. 28) bahwa berhaji pada jaman Nabi Ibrahim harus melakukan tawaf, sa'i, melempar jumrah, menyembelih kurban, dan bercukur. Sementara haji pada masa Nabi Adam hanya melakukan *tawaf* saja. Hal ini yang digunakan sebagai dalil bagi masyarakat umum yang menyatakan Abu Habib Muda mengajarkan pergi haji ke Pulo Ie.

Namun pada saat ini, sebagai pengikut Nabi Muhammad yang hidup setelah Nabi Ibrahim, maka cara-cara melakukan ibadah haji juga harus mengikuti cara berhaji Nabi Ibrahim. Dimana bukan hanya melakukan *tawaf* saja tetapi juga lengkap melakukan sa'i, melempar jumrah, menyembelih kurban, *wukuf* dan bercukur. Bukan hanya itu tempat pelaksanaan ibadah haji pun bukan hanya di sekitar ka'bah tetapi juga berada di Bukit Safa dan Marwa, serta Mina dan Arafah. *Wukuf* di Arafah merupakan syarat syahnya ibadah haji sebagaimana sabda Rasulullah "*Al-Hajju Arafah*" artinya (puncak) ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah (<https://www.kompasiana.com/kalimana/5b75831b12ae94120276b1a2/makna-wukuf-di-padang-arafah?page=all>).

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan mengenai puasa tumpang dan naik haji ke Pulo Ie sebagai berikut:

- a. Puasa tumpang sebagaimana beredar di masyarakat umum dimana saat Bulan Ramadhan berpuasa boleh memakan sirih dan merokok adalah tidak benar dalam ajaran tarekat syattariyah yang diajarkan Abu Habib Muda di Peleukung. Bahkan kisah pengikut Habib yang kelelahan saat Bulan Ramadhan sementara ia puasa dan diberikan makan minum, serta sirih dan rokok yang diperbincangkan juga merupakan kisah palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- b. Naik haji ke Pulo Ie juga merupakan ibadah yang tidak benar dalam pandangan tarekat syattariyah. Habib Qudrat sebagaimana dikutip Shadiqin dkk menyatakan bahwa Abu Habib Muda tidak pernah mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah naik haji ke Pulo Ie. Argumentasi yang dikembangkan adalah tidak adanya perlengkapan dan juga tidak adanya aktivitas naik haji sebagaimana aktivitas haji yang berlaku di Mekah. Hal ini ditengarai sebagai fitnah yang diarahkan kepada pengikut tarekat syattariyah ajaran Abu Habib Muda.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang berdasarkan kajian Shadiqin dkk serta argumentasi dan pernyataan Habib Qudrat sebagai pewaris Tarekat Syattariyah Abu Habib Muda Seunagan, jika hal itu benar maka disarankan:

- a. Kepada pemerintah daerah Nagan Raya yang menaungi Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan untuk membantu meluruskan situasi ini melalui berbagai macam kegiatan dan sosialisasi agar tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan.
- b. Kepada masyarakat agar menghentikan pembicaraan dan tuduhan yang tidak benar tersebut demi menjaga wibawa ulama.

### **6. Daftar Pustaka**

Abidin Nurdin. *Integrasi Agama dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh*. Jurnal el Harakah Vol 18. No. 1 (2016).

Lenni Lestari. *Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jurnal Esensia Vol. 5 no. 1 (2014).

Dicky Wirianto. *Abuya Muda Waly Al-Khalidy*. Jurnal Kalam jurnal Agama dan Sosial Humaniora. Vol 5. No. 1 (2017)

M. Shaleh Putuhena. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. LkiS. Yogyakarta.

Sehat Ihsan Shadiqin. *Di Bawah Payung Habib: Sejarah, Ritual, dan Politik Tarekat Syattariyah di Pantai Barat Aceh*. Jurnal Substantia, Volume 19 nomor 1, April (2017).

Sehat Ihksan Shadiqin, Mukhlisuddin Ilyas, dan Ardiansyah. 2015. *Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati Dari Aceh*. Bandar Publishing. Banda Aceh.

<http://jateng.tribunnews.com/2017/07/30/terungkap-begini-khamim-naik-haji-jalan-kaki-dari-pekalongan-ke-mekkah>

<http://aceh.tribunnews.com/2018/03/13/kuota-haji-aceh-4393-orang>

<https://www.kompasiana.com/kalimana/5b75831b12ae94120276b1a2/makna-wukuf-di-padang-arafah?page=all>

<http://acehbaratkab.go.id/profil/sejarah>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/11122161/kemenag-usul-biaya-haji-2019-naik-jadi-2675-dollar-as>.

<https://www.kompasiana.com/rianhidayat.abi/5517a541a333118207b65fbf/melacak-tarekat-syattariyah>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2018.

Kementerian Agama RI Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. 2017. *Kementerian Agama Dalam Angka Tahun 2016*. Jakarta.

Nur Syam. 2013. *Tarekat Petani: Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal*. LkiS. Yogyakarta.

Andini T. Nirmala, Aditya A. Pratama, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cetakan I. Prima Media. Surabaya.

Sulaiman Rasyid, 2011. *Fiqh Islam*. Cetakan ke-52. Sinar Baru Algesindo. Bandung.

Nur Hidayah, 2014. *Pengaruh Puasa Senin Kamis Terhadap Tekanan Darah Pada Santri Pesantren Mahasiswa Qolbun Salim Walisongo Semarang*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

Cut Rahma Rizky, 2017. *Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan Dalam Menentukan 1 Ramadhan*. Skripsi. Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Vikri Wanto, 2016. *Strategi Pemenangan Partai Politik Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Undang-Undang Darurat nomor 07 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.

Undang-undang nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.